



**P E N E T A P A N**

Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN.Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

I KOMANG MAS ANTARA, : Umur 50 Tahun, tempat tanggal lahir Jembrana, 29 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumba Gang I No. 5, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai;----- PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, surat pemohon tertanggal 21 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Juli 2018 dibawah register nomor : 36/Pdt.P/2018/PN.Nga, sebagai berikut;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama NI PUTU BUDIASIH, secara syah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 Nopember 2003 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Akte Perkawinan Nomor : 87/WNI/2005 tanggal 18 Februari 2005;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pemohon beri nama:
  1. NI PUTU AYU MAS CITRA INTAN CAHYANI, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 20 Agustus 2004;
  2. NI MADE AYU MAS SHINTIA PUTRI LESTARI, Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 18 Oktober 2006;
  3. I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN, Laki-Laki. Lahir di Jembrana, pada tanggal 5 Oktober 2011;
- Bahwa setelah anak pemohon yang ketiga diberi nama I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN, anak pemohon sering sakit-sakitan dan



pemohon tanyakan kepada orang pintar, maka Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari: I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN menjadi nama I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA, dan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara.

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari:
  - I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWA, menjadi nama I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA.
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari:
  - I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN, menjadi nama I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA, yang lahir di Jembrana, pada tanggal 5 Oktober 2011.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----1  
Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 87/WNI/2005. tertanggal 18 Pebruari 2005 antara I KOMANG MAS ANTARA, SE dengan NI PUTU BUDIASIH, diberi tanda P-1;
- 2.-----Fot  
o copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLU2411201113442, tertanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2011, atas nama I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN, diberi tanda P-2

3.-----Fot  
o copy Kutipan Kartu Keluarga No. 5101050205090824, tertanggal 20 Nopember 2017, atas nama Kepala Keluarga I KOMANG MAS ANTARA, diberi tanda P-3;

4.-----Fot  
o copy Kartu Tanda Penduduk No. 5101052906680001, atas nama I KOMANG MAS ANTARA, tertanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda P-4;

5.-----Fot  
o copy Kartu Tanda Penduduk No. 51010155812830002, atas nama NI PUTU BUDIASIH, tertanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : I MADE SUMITRA;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama NI PUTU BUDIASIH;
- Bahwa anak Pemohon bernama I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama anak Pemohon diganti tidak akan sakit-sakitan lagi karena saksi sempat menanyakan ke orang pintar bahwa anak tersebut tidak cocok bernama I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN, dan harus diganti dengan I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak tersebut diganti sudah persetujuan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi juga setuju nama anak Pemohon tersebut diganti karena saksi ingin anak tersebut tidak sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti, ada perubahan yaitu anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : NI NYOMAN MAS AYUNI;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama NI PUTU BUDIASIH;
- Bahwa anak Pemohon bernama I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama anak Pemohon diganti tidak akan sakit-sakitan lagi karena saksi sempat menanyakan ke orang pintar bahwa anak tersebut tidak cocok bernama I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN, dan harus diganti dengan I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA;
- Bahwa nama anak tersebut diganti sudah persetujuan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi juga setuju nama anak Pemohon tersebut diganti karena saksi ingin anak tersebut tidak sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti, ada perubahan yaitu anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NI PUTU BUDIASIH;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak bernama I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN sesuai akta kelahiran No. 5101CLU2411201113442, lahir di Jembrana tanggal 5 Oktober 2011, namun anak tersebut sering sakit, maka dari itu kami mohon memberikan ijin untuk mengganti nama anak kami menjadi I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa nama anak pemohon adalah I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLU2411201113442 tanggal 5 Oktober 2011;
- Bahwa anak pemohon sering sakit – sakitan dan setelah pemohon tanyakan kepada orang pintar Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN menjadi nama I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN menjadi nama I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA, yang lahir di Jembrana pada tanggal 5 Oktober 2011, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.---Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN menjadi nama I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Jembrana berdasarkan salinan penetapan ini nama dari I NYOMAN MAS AGUNG BUDI SASTRAWAN menjadi I KOMANG MAS BISMA TRIANTARA yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2011 di Jembrana;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh **FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara, **KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.**

**FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.**

Perincian biaya :

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| - | Pendaftaran | : -----Rp. |
|   | 30.000,-    |            |
| - | Biaya ATK   | : -----Rp. |
|   | 50.000,-    |            |
| - | Panggilan   | : -----Rp. |
|   | 80.000,-    |            |
| - | Materai     | : -----Rp. |
|   | 6.000,-     |            |
| - | Redaksi     | : -----Rp. |
|   | 5.000,-     |            |
|   | ----- +     |            |

J u m l a h : Rp. 171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).